



TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Akmal Muhammad Rizqia Rahman¹
komenakmal7@gmail.com

ABSTRACT

Drug abuse is a very worrying crime in various parts of the world, including Indonesia. Narcotics abuse is a transnational crime (transnational crime), organized crime, and serious crime that can affect various levels of society. The government's steps through the National Narcotics Agency need to be supported by legal regulations related to narcotics abuse which need to be enforced by law enforcement officers or commonly called law enforcement officers. If there is a criminal act of narcotics abuse, the ones who follow up on the crime are law enforcement officers, namely the Police, Prosecutors, Judges. This research is a normative or doctrinal legal research. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This paper concludes that the process of enforcing the code of ethics for the police profession against members of the police who are caught in a criminal case of narcotics abuse will be examined and if proven, they will be subject to sanctions. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics. Police officers who are suspected of using narcotics and subject to investigation must still be considered innocent until proven through a court decision that has permanent legal force.

Keywords: *penal code, narcotics, national police*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di berbagai belahan negara di dunia termasuk di Indonesia. Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), terorganisir (*organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat.

Kejahatan penyalahgunaan narkotika, khususnya di Indonesia juga semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur dengan hukuman mati bagi pelaku penyagahgunaan narkotika, tetapi tetap saja kejahatan tersebut dari waktu ke waktu semakin merebak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), per Juni 2021 angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. Selain itu data BNN juga menyebutkan bahwa terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah barang bukti Napza yang disita. Pada tahun 2021 dalam kurun waktu 3 bulan saja, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kilogram narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3.462,75 kilogram (Indonesia, 2021). Memperkuat data BNN, Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa narkoba dan Corona Viruses Deasease 19 (COVID-19)

merupakan dua musuh bersama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia saat sekarang ini. Karena berimbang pada semua lini kehidupan manusia dan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba (Chairullah, 2021).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Untuk itu sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat setiap tahunnya maka Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan leading sector dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (PPGN) melakukan langkah-langkah strategis antara lain pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Aditif Lainnya dari tingkat pusat sampai daerah.

Langkah-langkah pemerintah melalui BNN perlu didukung dengan aturan hukum terkait penyalahgunaan narkotika yang perlu ditegakkan oleh aparat penegak hukum atau biasa disebut aparat hukum. Jika terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika maka yang menindaklanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga

Permasyarakatan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Polisi harus benar-benar bisa menjadi pengawal bagi ditaatinya sebuah aturan hukum.

Kepolisian yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan jangan justru ikut andil dalam melanggar ketentuan hukum.

Fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara memiliki tugas dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang dibantu oleh

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika akhir- akhir ini banyak diberitakan dalam berbagai mass media. Banyak dilaporkan adanya beberapa kasus penyalahgunaan narkotika dilakukan oleh oknum penegak hukum yaitu polisi. Kasus terkini yang paling menggegerkan dan ramai diperbincangkan publik adalah adanya oknum polisi yang turut memakai barang haram tersebut untuk “pesta narkoba” bersama rekan-rekannya. Pada Selasa, 16 Februari 2021 Propam Polda Jawa Barat menangkap Kapolsek Astanaanyar Kompol YPD bersama 11 (sebelas) oknum polisi lain karena diduga menyalahgunakan narkoba di sebuah hotel di Kota Bandung, Jawa Barat (Hermawan, 2021).

Oknum polisi yang seharusnya menegakkan dan memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika namun justru menyalahgunakan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum dengan ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkotika baik sebagai pengguna dan pengedar. Hal ini tentu saja sangat miris sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada polisi sebagai penegak hukum untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebagai manusia biasa seorang

anggota polisi memiliki kadar kekuatan iman dan ketaatan terhadap peraturan, baik menyangkut disiplin maupun kode etik. Banyaknya godaan terutama yang berwujud materi menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polisi tergiur untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Upaya penegakan disiplin dan kode etik Polri sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri tidak disiplin dan tidak profesional. Ibarat menyapu halaman kotor dengan sapu yang kotor maka hasil penyapuan menjadi tidak efektif.

Berkaitan dengan hal-hal telah disebutkan terdahulu maka penulis akan menyajikan tulisan terkait bagaimanakan aturan hukumnya jika tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini dilakukan oleh oknum anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Apakah sama dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat umum, ataukan lebih berat sanksi pidanya bahkan lebih ringan sanksi pidananya. Lalu mengapa dari tahun ke tahun penyalahgunaan narkotika di kalangan anggota kepolisian negara Republik

Indonesia semakin meningkat jumlahnya? Apakah peraturan yang ada efektif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika anggota kepolisian negara Republik Indonesia?

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum penyalahgunaan narkotika yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah proses hukum oknum anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang terlibat narkoba sama dengan masyarakat pada umumnya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Wawancara kepada narasumber juga dilakukan sebagai data pelengkap. Bahan hukum kemudian dikurasi berdasarkan relevansinya terhadap pemecahan masalah penelitian. Data relevan kemudian dianalisis secara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan pola pemikiran induktif (Marzuki, 2009).

D. Pembahasan

1. Aturan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi

Muhammad Caesar dalam laporan penelitiannya menyatakan bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Ketentuan Pidana, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangskakan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia (Caesar, 2018).

Selanjutnya Muhammad Caesar menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu:

- a) tindak pidana,
- b) pertanggungjawaban, dan
- c) pemidanaan (Caesar, 2018).

Pengaturan hukum pidana bagi oknum anggota kepolisian yang menyalahgunakan

narkotika secara umum diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- a) Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
- b) Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah.
- c) Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut keterangan bapak Kompol Burkan Rudi Satria, SIK, Dir. Kriminal Umum Polda DIY, disampaikan keterangan sebagai berikut:

- a) dalam penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika.
- b) Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111, Pasal 127, Pasal 129 , Pasal 137, Pasal 140 dan Pasal 141
- c) Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Sesuai dengan tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum pada Pasal 13
- huruf b UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni menegakkan hukum, maka setiap anggota Polri dituntut untuk mampu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bentuk tindak pidana. Hal itu akan sangat bertolak belakang jika anggota Polri sendiri yang melakukan tindak pidana, sebab seharusnya dia menjadi panutan masyarakat dalam melaksanakan hukum dan peraturan yang berlaku.
- d) Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian sehingga selain dikenakan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi.
- e) Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan (Pasal

- 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011). Oleh karena itu, oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum acara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.
- f) Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Apabila putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah berkekuatan hukum tetap, ia terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut

pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polisi

Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuhan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba (Widodo, 2018).

Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika

tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

E. Kesimpulan

1. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik. Oknum polisi harus melaksanakan sidang kode etik kepolisian, dan jika terbukti bersalah dengan dijatuhi hukuman diatas 5 (lima) tahun, maka oknum polisi tersebut dapat langsung diberhentikan dengan tidak hormat dari instansinya atau dicopot jabatannya dan jika hukuman yang dijatuahkan kurang dari 5 (lima) tahun maka oknum polisi tersebut masih bisa dipertimbangkan, apakah hanya diberikan sanksi disiplin atau dimutilasi ke suatu tempat yang jauh dari narkoba.
2. Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana

penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik. Oknum polisi disangkakan menggunakan narkotika dan diproses penyidikan tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Daftar Pustaka

- Caesar, M. (2018). *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44704/1/MUHAMMAD CAESAR-FSH.pdf>
- Chairullah, E. (2021). *Wapres: Miskinkan Pelaku dan Sindikat Narkoba*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/414973/wapres-miskinkan-pelaku-dan-sindikat-narkoba>
- Hermawan, B. (2021). *12 Polisi Ditangkap Pesta Narkoba, Legislator: Memalukan*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/qopz47354/12-polisi-ditangkap-pesta-narkoba-legislator-memalukan>

Indonesia, B. H. K. S. R. (2021). *Penyalahgunaan Napza Tetap Tinggi selama Pandemi, Penyalahgunaan Sosial Dituntut Lebih Responsif Edukasi Masyarakat*. Kementerian Sosial. [https://kemensos.go.id/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-pe nyuluh-sosial-di](https://kemensos.go.id/penyalahgunaan-napza-tetap-tinggi-selama-pandemi-penyalahgunaan-sosial-di)

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cetakan Ke). Prenada Media Grup.

Widodo, D. I. (2018). *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/1762>